



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pokurumba, 05 Juni 1996 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Laea, 12 November 1992 (30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb, tanggal 18 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Poleang, Nomor 10/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018

Hal 1 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua tergugat yang terletak di Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana sampai tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua di Desa Pabbiring Kecamatan Poleang Barat sampai Tahun 2022;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 orang anak. Yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 10 Desember 2018;**

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering memukul Penggugat;
- Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 yang disebabkan oleh terjadinya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan cemburu buta;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

8. Bahwa setelah berpisah selama 1 Tahun 5 Bulan pernah melakukan upaya damai oleh Keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 2 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nely Sama Kamalia, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Rmb., tanggal 02 Februari 2022, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal 3 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan dengan Penggugat pada KUA Kecamatan Poleang;
2. Benar; setelah menikah dengan Penggugat kami bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang terletak di Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana sampai tahun 2020, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua di Kecamatan Poleang Barat sampai Tahun 2022;
3. Benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 orang anak. Yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**;
4. Benar, sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar pada posita 4 poin satu Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat karena Tergugat mencintai Penggugat;
6. Bahwa benar suka cemburu tetapi karena Penggugat selalu main hp;
7. Benar permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
8. Tidak benar, puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 yang disebabkan oleh terjadinya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan cemburu buta karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
9. Benar, setelah kejadian tersebut diatas maka penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sehingga Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
10. bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Hal 4 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup dan distempel pos selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik tiri saksi sedangkan Tergugat ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Poleang Selatan, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Poleang Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat dan

Hal 5 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Tergugat mengakui pernah menginjak paha Penggugat karena Penggugat main hp terus;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan November tahun 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kemenakan saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Poleang Selatan, kemudian pindah di Kecamatan Poleang Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak Oktober tahun 2020 sudah mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Hal 6 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Hal 7 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Nely Sama Kamalia, S.H.I. sesuai maksud dan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 24/Pdt.G/2022/PA. Rmb., tanggal 02 Februari 2022, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rumbia, Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sejak tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 yang disebabkan oleh terjadinya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan cemburu buta yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Hal 8 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah semua dalil-dalil Penggugat kecuali pada posita 4 poin satu dan posita nomor 6:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada posita 4 poin satu Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat karena Tergugat mencintai Penggugat;
- Bahwa Tidak benar, puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 yang disebabkan oleh terjadinya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alasan cemburu buta karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah posita nomor 4 poin dua yaitu bahwa benar Tergugat suka cemburu tetapi karena Penggugat selalu main hp;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok jawab menjawab di atas, termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dari Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil bantahan Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal 9 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti sesuatupun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan sebab-sebab terjadinya ketidakharmisan rumah tangganya dengan Tergugat, telah mengajukan dua orang saksi, dimana keterangan saksi pertama pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak satu kali dan saksi pertama pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa memang benar Tergugat pernah menginjak paha Penggugat karena Penggugat main hp terus sehingga Tergugat merasa cemburu dan kedua saksi tersebut mengetahui

Hal 10 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan maka dengan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat maka patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti sesuatupun meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya usaha pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam ketidakharmonisan dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 yang lalu sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hal 11 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya

Hal 12 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai Hal 13 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 14 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah oleh Nasruddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I., M.H. dan Nely Sama Kamalia, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmini, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Nasruddin, S.H.I.

Hakim Anggota I

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya ProsesRp. 50.000,00

Hal 15 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal. Put. No. 24/Pdt.G/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)